

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



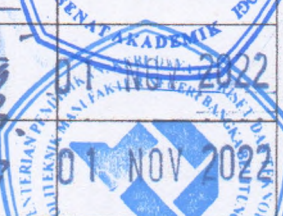
STANDAR PENGABDIAN





POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR HASIL PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. P3kM adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian.
- b. PkM adalah Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Iptek adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d. TTG singkatan dari Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar Hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PKM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-301.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada setiap siklus PPEPP.

STD-301.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

- Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan standar Hasil PKM kepada dosen;
- Mewajibkan kepada dosen pengabdi untuk mendokumentasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya pada formulir FRM-SPMI-305.01;
- Mewajibkan kepada dosen pengabdi yang hasilnya berupa TTG untuk mendokumentasikan serah terima TTG pada formulir FRM-SPMI-305.02;
- Setiap akhir tahun unit P3KM meminta atau mengambil data hasil PKM ke seluruh sivitas Polmanbabel dengan menggunakan formulir FRM-SPMI-305.01;
- Ka.P3KM mengecek, memvalidasi, menandatangani, dan mendokumentasikan semua dokumen terkait hasil PKM.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-301.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-301
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR HASIL PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

IPS-301.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan:

- Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

9. Referensi

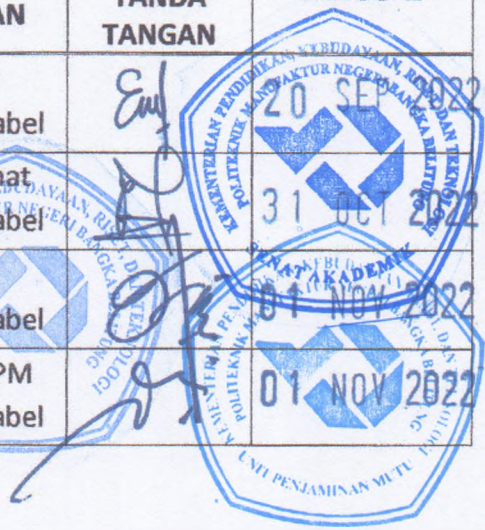
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR ISI PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Isi pengabdian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-302.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya standar isi Pengabdian

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

- STD-302.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-302.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-302.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
- Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-302.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan relevansi PkM mencakup unsur:

- Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,
- Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

- c. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan
- d. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi pada setiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada peta jalan PkM, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- b. Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-302.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-302.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-302.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- IPS-302.SN4 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-302
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR ISI PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

IPS-302.PT1 Tersedianya dokumen sah yang menunjukkan relevansi PkM memenuhi unsur-unsur:

- Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;
- Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;
- Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan
- Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Polman Negeri Bangka Belitung.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampaian merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, dapat dilaksanakan dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-303.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-303.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
- Pelayanan kepada masyarakat;
 - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - Pemberdayaan masyarakat
- pada setiap tahun.
- STD-303.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun.
- STD-303.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-303.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks pada setiap tahun.
- STD-303.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada tiap tahun.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-303.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM pada setiap siklus PPEPP.

STD-303.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan wajib memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.) yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan pada setiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- Menyusun dan menetapkan Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat institusi;
- Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkup institusi;
- Mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-303.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

IPS-303.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:

- Pelayanan kepada masyarakat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PROSES PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. Pemberdayaan masyarakat.

IPS-303.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

IPS-303.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

IPS-303.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

IPS-303.SN6 Tersedianya dokumen sahih tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

IPS-303.PT1 Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sahih.

IPS-303.PT2 Tersedianya dokumen pelaksanaan pengembangan produk perangkat lunak (*software product*) yang digunakan di masyarakat dan pemangku kepentingan pada suatu domain (misalnya: kesehatan, keuangan, dll.) yang memenuhi semua aspek, sangat efektif dan ada keberlanjutan upaya yang telah dilakukan.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PROSES PkM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-303

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 5 dari 5

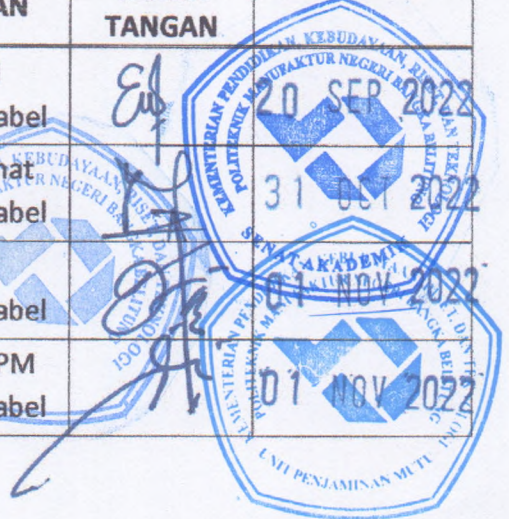
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 JUL 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM;
- b. P3kM adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian;
- c. PkM adalah Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Standar penilaian ini digunakan untuk membantu mengarahkan PkM yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

- STD-304.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-304.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- pada setiap tahun.
- STD-304.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-304.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- Tingkat kepuasan masyarakat;
 - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap tahun.
- STD-304.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan penilaian Pengabdian kepada



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PKM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 4

Masyarakat dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi proses penilaian kepada para reviewer;
- b. Mempersiapkan daftar dokumen yang akan diberikan kepada para reviewer dan setiap penyerahan dokumen harus ada paraf reviewer;
- c. Ka.P3KM harus memeriksa daftar dokumen yang sudah diparaf reviewer dan menandatangani daftar dokumen tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-304.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-304.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

IPS-304.SN3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

IPS-304.SN4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN PkM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-304

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 4

- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

IPS-304.SN5 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

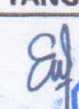
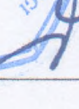
Direktur dan Ka. P3kM.

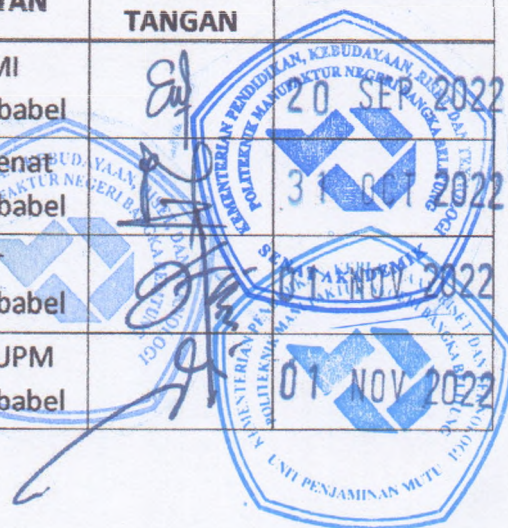
9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PELAKSANA PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PELAKSANA PkM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. P3kM adalah singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unit kerja yang ada di Polmanbabel yang bertugas mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian;
- b. PkM adalah singkatan dari Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Proposal adalah usulan yang disampaikan dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh unit P3kM;
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Standar pelaksana PkM ini digunakan untuk membantu mengarahkan para pelaksana PkM dan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-305.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-305.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pada setiap siklus PPEPP.
- STD-305.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi dasar kewenangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-305.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- STD-305.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan ketersediaan pedoman kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-305.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dengan formula
- $$PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$$
- NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Sosialisasi standar pelaksana PkM kepada dosen;
- Setiap semester unit P3kM meminta atau mengambil data pelaksana PkM dan jabatan akademik para dosen;
- Ka.P3KM harus mengecek semua dokumen pelaksana PkM dan jabatan akademik para dosen dan menandatangani dokumen tersebut.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-305.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- IPS-305.SN3 Tersedianya dokumen yang sah tentang kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi dasar kewenangan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN4 Tersedianya dokumen yang sah tentang kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-305.SN5 Tersedianya dokumen yang sah tentang ketersediaan pedoman kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
- IPS-305.PT1 Tersedianya dokumen yang sah tentang rasio PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi minimal 25% dalam 3 tahun terakhir.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.32 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

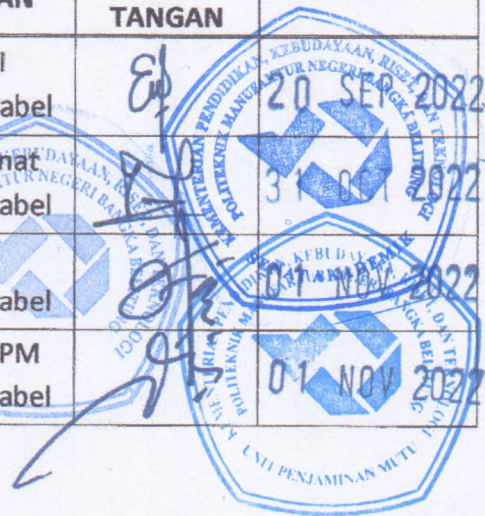
	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-305
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PELAKSANA PKM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas Polmanbabel yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan pengabdian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PKM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 3

STD-306.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. Proses Pembelajaran; dan
- c. Kegiatan Penelitian

pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-306.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

IPS-306.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi dan digunakan untuk:

- Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- Proses Pembelajaran; dan
- Kegiatan Penelitian.

IPS-306.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		01 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah aktifitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. DTPR adalah singkatan dari Dosen Tetap Pembagi Rasio.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampaian merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai panduan evaluasi dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkup

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 6

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Secara khusus, kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai acuan pelaksanaan misi institusi untuk meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, serta meningkatkan kualitas dan relevansi penerapan iptek dan inovasi untuk masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-307.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-307.SN2 Direktur wajib memastikan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-307.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi pada setiap siklus PPEPP.
- STD-307.SN4 Direktur memastikan kelembagaan wajib:
- Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PkM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 6

- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya

pada setiap siklus PPEPP.

STD-307.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan Perguruan Tinggi wajib:

- a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

pada setiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

STD-307.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme monitoring kesesuaian

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 6

PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Menetapkan struktur organisasi (unit kerja) pengelola pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas;
- Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) institusi berdasarkan pada roadmap, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana;
- Menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkup institusi yang mengacu pada Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Mendokumentasikan kegiatan PkM di lingkup Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Menyelenggarakan pelatihan, seminar dan lokakarya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- Menjalin kerjasama lokal, nasional maupun internasional, khususnya terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-307.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-307.SN2 Tersedianya dokumen sah tentang pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-307.SN3 Tersedianya dokumen sah tentang kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- IPS-307.SN4 Tersedianya dokumen sah tentang kewajiban lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk:
- Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN PkM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 5 dari 6

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

IPS-307.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang :

- a. Rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. Kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Panduan kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pengkalan data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-307
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENGELOLAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 6 dari 6

IPS-307.PT1 Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. P3kM.

9. Referensi

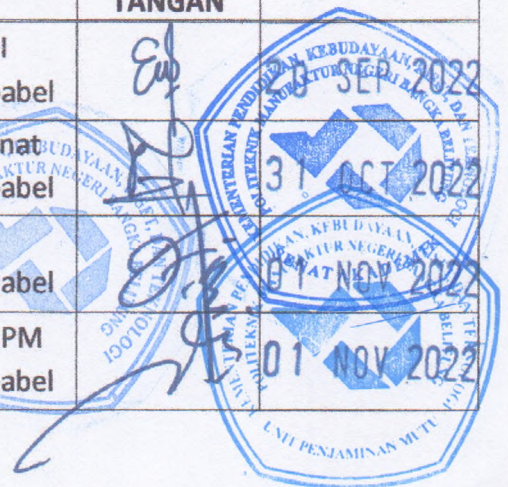
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PKM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		23 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pembiayaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM adalah kriteria minimal tentang mutu pendanaan dan pembiayaan PkM.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM yang dilakukan dosen merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh institusi. Agar pendanaan dan pembiayaan PkM dosen dapat dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi institusi maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh institusi. Untuk itulah ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang berlaku di lingkungan Polmanbabel.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 5

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

- STD-308.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.
- STD-308.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- STD-308.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- STD-308.SN4 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.
- STD-308.SN5 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Direktur pada setiap siklus PPEPP.
- STD-308.SN6 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan tersedianya dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.
- STD-308.SN7 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) memastikan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - Peningkatan kapasitas pelaksana
- setiap tahun.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 5

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-308.PT1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan skor kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 dengan formula

$$RI = NI / 3 / NDTPS ,$$

$$RN = NN / 3 / NDTPS ,$$

$$RL = NL / 3 / NDTPS$$

Faktor: a = 0,05 , b = 0,3 , c = 1

NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir.

NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.

NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir.

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RL/c$$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$

Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$

Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RL \leq c$ maka Skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$

dalam 3 tahun.

STD-308.PT2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan rata-rata dana PkM DTPS/tahun minimal 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan kepada setiap dosen dilingkungan Polmanbabel tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Polmanbabel.
- Menginformasikan peraturan Dirjen Dikti tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian dosen kepada setiap dosen dan unit lain yang memerlukan informasi tersebut.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 5

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-308.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN2 Tersedianya dokumen yang sahih tentang ketersediaan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN3 Tersedianya dokumen sahih yang menjelaskan bahwa selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- IPS-308.SN4 Tersedianya dokumen sahih tentang pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN5 Tersedianya dokumen sahih tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Direktur.
- IPS-308.SN6 Tersedianya dokumen sahih tentang ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-308.SN7 Tersedianya dokumen sahih tentang ketersediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - Peningkatan kapasitas pelaksana.
- IPS-308.PT1 Tersedianya dokumen sahih tentang skor kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi minimal 3,6 negeri dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-308.PT2 Tersedianya dokumen sahih tentang rata-rata dana PkM DTPS/tahun minimal 5.000.000 dalam 3 tahun terakhir.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.13 Pengabdian kepada Masyarakat DTPS
- FRM-SPMI-004.00.19 Penggunaan Dana

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-308
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.